



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Nomor : HK.03.00/ 9.4.2 /MENPORA/IX/2020

Nomor : 5 TAHUN 2020

TENTANG

PENGEMBANGAN SEKTOR INDUSTRI

DALAM BIDANG KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN

Pada hari ini Jumat, tanggal Empat, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Jakarta (04-09-2020), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ZAINUDIN AMALI** : Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Kementerian Pemuda dan Olahraga berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019 – 2024, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **AGUS GUMIWANG** : Menteri Perindustrian Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12950, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Kementerian Perindustrian Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019 – 2024, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program Pemerintah di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Kementerian yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
- c. bahwa **PARA PIHAK** setuju untuk mensinergikan program yang saling terkait dalam suatu kegiatan bersama dalam rangka pengembangan sektor industri dalam bidang kepemudaan dan keolahragaan.

Dengan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101).

Berdasarkan hal tersebut **PARA PIHAK**, sepakat mengikatkan dirinya untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Sektor Industri dalam Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan dengan ketentuan sebagai berikut

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerjasama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan sektor industri dalam bidang kepemudaan dan keolahragaan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen, kerjasama, dan sinergi antara **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan sektor industri dalam bidang kepemudaan dan keolahragaan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

- a. Pelayanan kepemudaan melalui pendidikan, pelatihan, pemagangan, dan promosi di bidang industri;
- b. Pembinaan dan pengembangan sektor industri di bidang olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
- c. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga melalui berbagai *event* kepemudaan dan keolahragaan baik tingkat nasional maupun internasional;
- d. Fasilitasi pembentukan, pembinaan dan pengembangan sentra produk industri olahraga; dan
- e. Kegiatan lain sesuai tugas dan kewenangan **PARA PIHAK**.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku dan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditandatangani oleh Pejabat setingkat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan **PARA PIHAK**.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal Nota Kesepahaman ini akan diperpanjang, **PARA PIHAK** melakukan konsultasi dan koordinasi atas rancangan Nota Kesepahaman baru dimaksud, dan dilakukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal kesepakatan diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu berakhir, maka salah satu pihak tersebut memberitahukan kepada pihak lain secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Dalam hal jangka waktu Nota Kesepahaman berakhir atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir **PARA PIHAK** berkewajiban untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang belum diselesaikan.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara masing-masing **PIHAK** dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan atas ketentuan dalam Nota Kesepahaman, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkan dalam perubahan/adendum yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 8
PENUTUP**

Nota Kesepahaman berlaku sejak tanggal ditandatangani dan dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK KEDUA,


AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

PIHAK KESATU,


ZAINUDIN AMALI